



PUTUSAN

Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, NIK. xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lingkungan XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rina Triana, S.H.**, advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Semeru No 14 Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2221/2949/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, NIK. xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Lingkungan XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2949/Pdt.G/2024/PA.BL, tertanggal 22 Oktober 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat pada hari Rabu, 02 Januari 1991, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, seperti yang tertera dalam Kutian Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 02 Januari 1991.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam keadaan baik (Ba'da Dhukul) di rumah orang tua Penggugat di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - xxxxxxxxxx , umur 33 Tahun, sekarang bekerja di luar negeri
  - xxxxxxxxxx , umur 29 tahun. sekarang tinggal bersama Tergugat .
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat bahagia dan sejabekerja, Penggugat dan Tergugat saling membantu dalam usaha berjualan daging sapi, bahkan pada tahun 1994 dapat membeli kios daging di pasar Sutojayan.
5. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibuatkan oleh Bude Penggugat di Sutojayan, dan karena usaha jualan daging semakin ramai maka Penggugat dan Tergugat menyewa kios lagi di dekat pasar Sutojayan, dan dari semua usaha Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat dapat membeli tanah dan mobil.
6. Bahwa pada tahun 2003 kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai hilang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
7. Bahwa sejak saat itu usaha yang dikelola Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin menurun, bahkan Penggugat sudah berusaha bangkit dan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai usahanya lagi karena Penggugat sadar bahwa masih ada anak-anak yang pada saat itu membutuhkan biaya untuk pendidikan, namun semua usaha yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada yang berhasil .

8. Bahwa karena usaha Penggugat tidak berjalan lancar, sedangkan kebutuhan pendidikan anak-anak semakin besar maka atas ijin dari Tergugat, Penggugat menjual semua kios dan tanah yang dimiliki untuk membayar biaya pendidikan anak-anak dan sebagian untuk membayar hutang.
9. Bahwa karena semua usaha Penggugat dan Tergugat sudah habis maka Penggugat dan Tergugat mencoba membuka usaha jasa ruqyah, namun sejak itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali.
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
  - Tergugat pulang dan pergi seenaknya tanpa memperdulikan Penggugat, sehingga rumah hanya sebagai tempat singgah saja.
  - Bila terjadi pertengkaran tidak jarang pula Tergugat menganiaya Penggugat.
  - Antara Penggugat dan Tergugat saling cemburu, Penggugat menuduh kalau Tergugat mempunyai wanita lain, demikian juga sebaliknya Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain.
  - Pada saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah sekalipun mengantar ataupun menjenguk Penggugat di rumah sakit.
11. Bahwa puncaknya pada oktober 2023 Penggugat memutuskan untuk tidak tidur satu kamar dengan Tergugat, dan pada bulan november 2023 Penggugat mengajak bicara secara baik-baik dengan Tergugat, bahwa Penggugat sudah tidak dapat meneruskan berumahtangga dengan Tergugat, namun Tergugat menolaknya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa namun demikian Penggugat tetap mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan agama blitar, dengan no perkara 3242 / Pdt.G / 2023 /PA.BL, namun putusan pengadilan menolak gugatan Penggugat .
13. Bahwa sejak putusan perkara tersebut diatas (10 Januari 2024), Penggugat merasa takut apabila tinggal satu rumah dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal dirumah saudaranya di Kanigoro.
14. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak pernah sekalipun mencari kabar berita atau keberadaan Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat harus bekerja sendiri, sebab selama  $\pm$  1 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada nafkah lahir dan batin.
15. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi hidup rukun, bahagia dan sejahtera dengan Tergugat, untuk itu Penggugat berharap perceraian adalah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan menerima gugatan ini dan memanggil pihak-pihak untuk diperiksa perkaranya kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

**Atau** dalam peradilan yang baik dan tidak memihak Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang dan Tergugat juga telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi;

Bahwa pada sidang yang dilaksanakan Penggugat datang menghadap di muka sidang dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di muka sidang secara

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi. Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak telah pula ditempuh proses mediasi oleh Mediator bernama Myrza Delia Genda, S.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL., tanggal 22 September 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Benar saya dan istri saya menikah di KUA Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar pada tanggal 30 Juni 2012;
2. Tidak benar, yang benar, setelah menikah saya dan istri saya tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian baru pada tahun 2018, saya dan istri saya pindah ke rumah sendiri di xxxxxxxxxx rumah tersebut dibangun hasil kerja saya dan istri saya selama berumah tangga, jadi bukan milik istri saya (Penggugat) sendiri;
3. Tidak benar, yang benar, itu hal biasa sering terjadi perselisihan kecil kecilan seperti dalam membina rumah tangga pada umumnya, yang kemudian saya dan istri saya selesaikan masalah tersebut;
  - 3.1. Tidak benar, saya tidak pernah lalai tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, saya rutin memberi nafkah kepada istri saya dan anak saya;
  - 3.2. Tidak benar, saya hanya sebatas memberikan teguran dan nasehat, karena istri saya punya kebiasaan kalau sudah bermain HP sering

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



lupa kewajibannya sebagai seorang istri, baik saya sebagai suaminya atau anak saya satu-satunya bernama: XXXXXXXXXX;

3.3. Tidak benar kalau dengan wanita yang berbeda-beda, hal itu saya lakukan karena istri selalu dan selalu menolak kalau diajak berhubungan sebagaimana layak nya suami istri berumah tangga, dan masalah tersebut sudah selesai karena terbukti **dua bulan yang lalu kami (saya dan istri saya) masih melakukan hubungan suami istri;**

4. Tidak benar, yang benar **adalah pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saya diusir dari tempat kediaman bersama** tetapi sejak hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 saya sudah kembali ke tempat kediaman bersama di xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar karena saya masih mencintai istri dan saya tidak ingin sisa-sisa hidup saya, rumah tangga saya pecah serta saya juga memikirkan masa depan anak kami bernama XXXXXXXXXX yang masih berumur 9 tahun;

5. Tidak benar, hari Kamis tanggal 19 September 2024 saya diusir istri saya, dan hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 saya pulang kerumah agar rumah tangga kami dapat harmonis lagi atau diperbaiki lagi;

6. Tidak benar kalau pisah selama 7 (tujuh) bulan, yang benar kami hidup pisah hanya **1 (satu) bulan yakni 19 september 2024 sampai dengan 18 oktober 2024 dan pada tanggal 19 oktober 2024 saya kembali kerumah kediaman bersama;**

Perlu saya tambahkan disini, pada hari Jum'at taggal 18 Oktober 2024 kemarin sewaktu mau membelikan sepeda untuk anak saya yang bernama: XXXXXXXXXX, saya dan istri saya bersama-sama pergi ke toko sepeda;

7. Tidak benar, tidak pernah ada pihak keluarga saya dan pihak keluarga istri saya yang berusaha merukunkan;

Berdasarkan jawaban saya tersebut, saya tidak ingin bercerai dengan istri saya karena masih mencintai dan demi masa depan anak saya satu-

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya serta ingin berdampingan dengan istri saya sampai akhir hayat saya;

Semoga Hakim dapat mengabulkan permohonan saya ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan jelas kebenarannya;
2. Bahwa sebelum sidang pemeriksaan pokok perkara, Hakim Mediasi telah gagal merukunkan atau menyatukan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada dalil-dalil gugatannya untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat poin 2 (dua), rumah di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar adalah rumah milik Penggugat yang dibeli dari uang hasil bagi waris dan uang hasil kerja Penggugat dengan anak Penggugat dari pernikahan terdahulu sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam Jawaban tertulisnya poin 3 (tiga), **Tergugat membenarkan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat** dimana hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi (**Pengakuan adalah Bukti Yang Sempurna dan Mengikat, Pasal 174 HIR**). Salah satu alasan dalam pengajuan perceraian adalah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak hanya terjadi sekali dua kali saja, melainkan berkali-kali hingga beberapa kali diajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar. Meskipun telah diberi kesempatan untuk berubah, nyatanya Tergugat justru selalu saja mengulangi kesalahannya, sampai-sampai pihak perangkat

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa juga ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan (termasuk hubungan khusus Tergugat dengan wanita yang berbeda-beda) akan Penggugat buktikan dalam agenda sidang selanjutnya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada bulan Februari 2024, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah lagi tinggal seranjang dengan Tergugat (lebih dari 6 bulan). Penggugat siap disumpah atas keterangan ini;
7. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat menemui Penggugat ke rumah Penggugat, namun dari pertemuan tersebut keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak juga semakin membaik karena perselisihan dan pertengkaran justru terjadi lagi dengan Tergugat bahkan Tergugat membuat berita bohong dan mengada-ada tentang Penggugat;
8. Bahwa fakta Penggugat telah beberapa kali mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, menjadi bukti kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang jauh dari kata ideal dan Bahagia;
9. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan;
10. Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah retak/tidak harmonis

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga Penggugat tetap berkehendak mengakhiri dengan bercerai/berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk melanjutkan proses pemeriksaan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Perkara Perdata No. 2632/Pdt.G/2024/PA.BL;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik tertulis tertanggal 05 Nopember 2024 sebagai berikut;

1. Saya tetap bertahan dengan jawaban pertama dahulu yang saya ajukan pada tanggal 22 Oktober 2024;
2. Replik nomor 2 betul, hakim mediasi telah gagal merukunkan kami, tetapi saya tetap berusaha dan berharap rumah tangga tetap utuh karena masih saya mencintai istri saya;
3. Replik nomor 3 tidak benar;
4. Replik nomor 4, perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, tetapi setelah kami bisa rukun lagi terbukti 2 (dua) bulan yang lalu kami masih melakukan hubungan suami istri;
5. Replik nomor 5, seharusnya seperti itu, harus dibuktikan;
6. Replik nomor 6 tidak benar, saya berapi bersumpah sebagaimana jawaban nomor 4 diatas, saya 2 (dua) bulan lalu masih melakukan hubungan suami istri dan meninggal rumah karena diusir istri saya pada tanggal 19 September 2024 kemudian saya kembali ke tempat kediaman bersama sejak 19 Oktober 2024 sampai sekarang;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Replik nomor 7 benar, tetapi saya tetap berusaha terus agar rumah tangga kami tidak pecah, karena kami menyadari usia kami sudah tidak muda lagi, saya berkeinginan di sisa-sisa umur saya bersama istri ingin mendidik anak kami yang masih kecil menjadi anak yang sholeh dan berguna kedepannya;
8. Replik nomor 8 benar, harapan saya gugatan ini juga gagal, selanjutnya dengan kepala dingin saya dan istri dapat mencari solusi yang terbaik sehingga rumah tangga bisa harmonis lagi serta bersama-sama dapat mendidik anak dengan baik;

Berdasarkan jawaban ke 2 tersebut, saya tidak ingin bercerai dengan istri saya karena masih mencintai dan demi masa depan anak saya satu-satunya serta ingin berdampingan dengan istri saya sampai akhir hayat saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, tanggal 02 Januari 1991, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah tempat tinggal bersama, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu. Penggugat cemburu kepada Tergugat begitu juga sebaliknya. Tergugat juga kurang memperdulikan Penggugat seperti saat Penggugat sakit, Tergugat tidak bersedia mengantar ke dokter hingga akhirnya anak Penggugat dan Tergugat yang mengantarkan;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah saya dengan mata bengkak dan menceritakan kepada saya bahwa Tergugat telah memukul Penggugat saat Penggugat sedang tidur dan mengenai mata Penggugat hingga bengkak dan sampai saat ini Penggugat masih terus kontrol ke dokter untuk memulihkan mata Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Tergugat dan menurut Tergugat saat itu Tergugat sedang bermimpi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tai tidak berhasil;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Listrik, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat. Saksi bekerja sebagai instalasi listrik dan dan kurir;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saya tahu, Penggugat pernah menanyakan kontrakan rumah kepada saksi dengan alasan Penggugat sudah tidak nyaman tinggal di rumah. Setelah itu Penggugat sering berpindah-pindah kontrakan hingga tiga kali;
- Bahwa kurang lebih sudah satu setengah tahun Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengirim paket di rumah kontrakan, saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat, mata Penggugat sering keluar air dan penglihatannya berkurang. Penggugat juga rutin berobat mata (kontrol);
- Bahwa Penggugat berobat mata di Malang atau Surabaya, saksi lupa dan Penggugat kontrol sekitar 2 minggu sekali;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tai tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi saksi tidak tahu menikahnya;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat kurang lebih sudah 11 bulan pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saat ini, anak pertama bersekolah di Jerman dan anak kedua bersekolah di Blitar dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat saling mengunjungi;
  - Bahwa Jika diberi waktu, saksi akan berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bernama **XXXXXXXXXX**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi saksi tidak tahu menikahnya;
  - Bahwa selama berumah tangga, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih tinggal bersama di rumah Penggugat bersama anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi akan berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa pada saat agenda persidangan mendengar keterangan keluarga Tergugat yang sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata dalam laporannya menyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 08 Oktober 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 130 HIR. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pula kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan 2 (dua) saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada pada tahun 2000 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi dan memberioikan katerangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1991;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah tempat tinggal bersama, dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu. Penggugat cemburu kepada Tergugat begitu juga sebaliknya. Tergugat juga kurang memperdulikan Penggugat seperti saat Penggugat sakit, Tergugat tidak bersedia mengantar ke dokter hingga akhirnya anak Penggugat dan Tergugat yang mengantarkan;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah saya dengan mata bengkak dan menceritakan kepada saya bahwa Tergugat telah memukul Penggugat saat Penggugat sedang tidur dan mengenai mata Penggugat hingga bengkak dan sampai saat ini Penggugat masih terus kontrol ke dokter untuk memulihkan mata Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Tergugat dan menurut Tergugat saat itu Tergugat sedang bermimpi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya Tergugat mngejukan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi dan memberioakan katerangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi saksi tidak tahu menikahnya;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat kurang lebih sudah 11 bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saat ini, anak pertama bersekolah di Jerman dan anak kedua bersekolah di Blitar dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat saling mengunjungi;
- Bahwa Jika diberi waktu, saksi akan berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1991;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah tempat tinggal bersama, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat saling cemburu. Penggugat cemburu kepada Tergugat begitu juga sebaliknya. Tergugat juga kurang memperdulikan Penggugat seperti saat Penggugat sakit, Tergugat tidak bersedia mengantar ke dokter hingga akhirnya anak Penggugat dan Tergugat yang mengantarkan;
- Bahwa Penggugat dengan mata bengkak dan menceritakan bahwa Tergugat telah memukul Penggugat saat Penggugat sedang tidur dan mengenai mata Penggugat hingga bengkak dan sampai

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat masih terus kontrol ke dokter untuk memulihkan mata Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Tergugat dan menurut Tergugat saat itu Tergugat sedang bermimpi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun menjemput Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang pada puncaknya pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini yang menyatakan:

درأل المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan pula dengan pendapat ahli fiqih yang dihimpun dalam Buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suamiya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Saifudin, M.H.**

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dianita Nuryani Putri, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                         |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran .....    | Rp.        | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses.....    | Rp.        | 100.000,00       |
| 3. Panggilan .....      | Rp.        | 320.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan...    | Rp.        | 20.000,00        |
| 5. PNBP SK              | Rp.        | 10.000,00        |
| 5. Sumpah.....          | Rp.        | 100.000,00       |
| 6. Redaksi.....         | Rp.        | 10.000,00        |
| 7. <u>Meterai .....</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 600.000,00  
(enam ratus ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 2949/Pdt.G/2024/PA.BL